
**ANALISIS PENERAPAN PP NO. 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA**

Nindy Chelsy Paputungan¹, Hendrik Manossoh², Sintje Rondonuwu³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : nindychelsy12@gmail.com

ABSTRACT

Implementation of Government Regulation Number 71 of 2010 related to the Budget Realization Report is an important factor in government financial reporting. The purpose of this study is to analyze the application of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning government accounting standards related to PSAP Number 02 Budget Realization Reports at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province. The method used is qualitative research with a descriptive approach. The results of the study show that the implementation of Government Regulation Number 71 of 2010 Government Accounting Standards related to PSAP Number 02 Budget Realization Report at the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province, based on four elements consisting of the Budget Realization Report structure, reporting period, timeliness and the contents of the Budget Realization Report, overall the implementation is quite good and appropriate but not yet fully maximized because in the content elements of the Budget Realization Report, discrepancies were found where there were three items that were not presented in the Budget Realization Report, namely transfer items because the Regional Office of the Ministry of Religion of North Sulawesi Province did not make transfers in cash, surplus/deficit items were not presented in the Report Realization of the Budget but presented in operational reports and remaining items of over/under budget financing (SILPA/SIKPA) are not presented because if there is over/under budget financing (SILPA/SIKPA) it will be returned directly to the state treasury.

Keywords : Government Accounting Standards, Financial Reporting, Budget Realization Reports, Budget Financing

1. PENDAHULUAN

Pemerintah merupakan sistem yang mengatur kebijakan dan politik. Akuntansi merupakan wujud tata kelola serta catatan keuangan yang menjadi dasar munculnya standar laporan keuangan pemerintah bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan. Dalam pemerintahan, pelaporan keuangan untuk pihak berelasi dikenal sebagai standar akuntansi pemerintah. Karena adanya hubungan antara bidang akuntansi dengan standar akuntansi pemerintah, maka pemerintah sebagai pengelola keuangan publik dituntut untuk mengatur dan mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, maka perlu dimengerti bahwa adanya catatan akuntansi yang tepat akan mempermudah pengolahan dan pelaporan untuk kebutuhan pemerintah maupun bagi pemerintah, masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan informasi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, setiap pemerintahan harus mampu mengelola sumber daya yang ada di negaranya, salah satu yang terpenting adalah keuangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memuat beberapa lampiran diantaranya Lampiran I.03 PSAP No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran. PSAP No. 02 menyediakan informasi mengenai pendapatan-

LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA).

Dalam penerapannya, dengan mengacu pada pedoman umum sistem akuntansi pemerintahan, Menteri Keuangan menetapkan sistem akuntansi pemerintahan untuk lingkungan pemerintah pusat. Kementerian Agama merupakan salah satu instansi dalam lingkup pemerintah pusat dan memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan serta transparansi dalam kinerjanya. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan langkah penting bagi seluruh jajaran Kementerian Agama dalam memberikan informasi pengelolaan dan penggunaan sumber daya keuangan yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan dalam rangka pengukuran kinerja Kementerian Agama. Instansi pemerintah memiliki tujuan utama memberikan pelayanan dan pelayanan kepada masyarakat, serta berkewajiban untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Instansi pemerintah membutuhkan dukungan untuk membantu memenuhi kewajiban ini. Sebagai contoh bentuk tata kelola yang baik, khususnya pemerintahan, memerlukan laporan keuangan sebagai dasar analisis dan meningkatkan kualitas pengendalian/kontrol dan tata kelola keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan (Mowen, Hansen & Heitger, 2017:23). Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan pengguna informasi tersebut membuat penilaian dan keputusan yang jelas (Soemarso, 2018:5). Akuntansi memerlukan penetapan metrik dan penyediaan data keuangan kepada pihak yang berkepentingan mengenai intensitas ekonomi. Weygandt, 2018:139). Seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mensintesis peristiwa dan transaksi keuangan secara efektif dalam istilah moneter dikenal sebagai akuntansi. Kieso, 2018:155). Akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan (Fess, 2016:10). Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (Horngren dan Horison (2017:4).

2.2. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara dari anggaran sampai pelaksanaan termasuk juga lembaga- lembaga non-profit mengkhhususkan pada masalah dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non-profit lainnya. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sadeli, 2016:7). Akuntansi pemerintahan berkaitan dengan sektor keuangan negara, yaitu mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan. Akuntansi pemerintah berspesialisasi dalam pencatatan dan pelaporan transaksi entitas pemerintah dan organisasi nirlaba lainnya, seperti: fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan lembaga pendidikan. Pada dasarnya akuntan pemerintah adalah penerapan akuntansi di bidang keuangan publik, terutama pada tahap pelaksanaan anggaran, termasuk segala dampak yang timbul, lebih langsung, dan berjangka panjang pada semua tingkatan, unit pemerintahan.

Akuntan pemerintah mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan akuntansi perusahaan. Berikut ini ciri-ciri akuntansi pemerintahan (Halim dan Kusufi, 2017):

1. Berbeda/tidak sama dengan akuntansi bisnis
2. Tidak adanya laporan laba
3. Anggaran merupakan plafon
4. Menggunakan lebih dari satu aliran dana
5. Sangat bergantung pada undang-undang

Akuntansi Pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. (Hasanah dan Fauzi, 2017:1). Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya (Sujarweni, 2015:18). Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang digunakan untuk memberi informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif dan masyarakat (Erlina, 2015:2).

2.3. Ruang Lingkup Akuntansi Pemerintahan

Ruang lingkup akuntansi pemerintah mencakup akuntansi manajemen, sistem pembukuan keuangan, persiapan dan pengembangan keuangan, sistem pemeriksaan dan pengendalian, serta berbagai dampak moneter dari pendekatan pemerintah. Sektor publik dipengaruhi oleh sejumlah variabel lingkungan, termasuk faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sejarah yang mempunyai dampak signifikan karena heterogenitas sektor tersebut. (Mardiasmo, 2018:16)

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai suatu pedoman dasar dalam pelaksanaan mekanisme akuntansi pemerintah. Tujuan diadakannya standar akuntansi pemerintahan akan berpengaruh pada peningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah, sehingga informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas (Nordawan & Hertianti, 2017:25). Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan sebagai acuan untuk:

1. Penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan pemerintah.
2. Aparat pengawasan fungsional yang memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah dalam memberikan pendapat atas laporan keuangan tersebut.
3. Para pengguna menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah yang telah disusun sesuai dengan standar keuangan pemerintah.

2.5. PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Tujuan dari standar laporan realisasi anggaran adalah untuk menetapkan dasar penyajian laporan realisasi anggaran kepada pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pelaporan merupakan informasi realisasi dan anggaran entitas pelapor. Sejauh mana tercapainya tujuan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan dengan perbandingan anggaran dan pelaksanaannya. Laporan Realisasi Anggaran merinci pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan-LRA aktual entitas

pelapor dibandingkan dengan anggarannya. Pengguna laporan dapat menggunakan informasi ini untuk menilai keputusan terkait alokasi sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan kepatuhan entitas pelapor terhadap anggaran dengan cara:

1. Mengadakan data tentang sumber, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi.
2. Mengadakan data mengenai realisasi anggaran secara keseluruhan, yang dapat digunakan untuk menilai kinerja pemerintah perihal efisien dan efektivitas pemakaian anggaran.
3. Dengan membandingkan laporan tersebut, maka laporan realisasi anggaran memberikan informasi yang bermanfaat untuk memperkirakan sumber daya ekonomi yang akan diperoleh untuk membiayai aktivitas pemerintah pusat dan daerah pada periode mendatang.
4. Pengguna laporan realisasi anggaran dapat memperoleh informasi mengenai ciri-ciri penerimaan dan pemakaian sumber daya ekonomi dari laporan:
 - a. dilakukan secara produktif, nyata dan keuangan
 - b. dikerjakan sesuai rencana belanja (APBN/APBD)
 - c. dilaksanakan sesuai pedoman hukum

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Dalam hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, memilah serta menguraikan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif yaitu sejarah kantor, visi misi, struktur organisasi serta tugas fungsi. Sedangkan data kuantitatif yaitu laporan keuangan tahun 2021.

3.2.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat melalui wawancara secara langsung di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder merupakan data yang didapat dengan mengumpulkan data yang telah jadi berupa profil dan laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode wawancara dan dokumentasi.

3.4. Metode dan Proses Analisis Data

3.4.1 Metode Analisis Data

Metode deskriptif digunakan dalam analisis data, yang diawali dengan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan penyaringan secara menyeluruh dan mendalam terhadap data yang ada, yang kemudian akan dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang jelas. Laporan keuangan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, yang kemudian dievaluasi kesesuaiannya sebelum pelaksanaannya dianalisis guna diambil kesimpulan.

3.4.2 Proses Analisis Data

Proses analisisnya adalah sebagai berikut:

1. Menghimpunkan data mengenai penyajian komponen-komponen laporan keuangan dalam hal ini Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, serta informasi mengenai gambaran umum lembaga tersebut.

2. Mencari informasi dari Laporan Realisasi Anggaran di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.
3. Berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran, buatlah permasalahan, serta tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan analisis data terhadap bagian-bagian Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
5. Berdasarkan hasil penelitian, dibuat kesimpulan dan memberikan saran kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Struktur Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Berikut disajikan tabel 1 yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk tahun anggaran 2021:

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2021

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Realisasi di Atas (Bawah)	%
1	Pendapatan Negara & Hibah				
	Penerimaan Perpajakan	-	-	-	0
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	165.885.391	165.885.391	0
	Penerimaan Hibah	-	-	-	0
	Jumlah Pendapatan & Hibah	-	165.885.391	165.885.391	0
2	Belanja				
	Belanja Pegawai	21.284.797.000	20.951.141.553	(333.655.447)	98
	Belanja Barang	19.108.327.000	18.836.585.714	(271.741.286)	99
	Belanja Modal	4.189.500.000	4.139.099.317	(50.400.683)	99
	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	-	-	-	0
	Belanja Subsidi	-	-	-	0
	Belanja Hibah	-	-	-	0
	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	0
	Belanja Lain-Lain	-	-	-	0
	Jumlah Belanja	44.582.624.000	43.926.826.584	(655.797.416)	99
3	Pembiayaan	-	-	-	0

Sumber data: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, 2022

Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan-LRA yang semuanya dikontraskan dengan anggaran pada tabel 1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan PSAP Nomor 02 sesuai Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Dalam Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, terdapat empat poin krusial yang harus dicantumkan dalam pelaporan. Poin pertama dan kedua mencantumkan nama entitas dan ruang lingkupnya masing-masing dalam Laporan Realisasi Anggaran. Poin ketiga dan keempat juga mencantumkan mata uang dan satuan angka yang digunakan, khususnya Rupiah.

4.1.2. Periode Pelaporan

Laporan Realisasi Anggaran disajikan minimal setahun sekali. Sekali waktu, tanggal perincian elemen diubah dan laporan pelaksanaan rencana keuangan tahunan diperkenalkan untuk jangka waktu lebih dari atau kurang dari satu tahun. Laporan yang dibuat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan realisasi anggaran disajikan dua kali dalam setahun, masing-masing dalam laporan tengah tahunan dan laporan tahunan. Untuk pengawasan dan pengendalian, laporan pelaksanaan rencana keuangan dapat dilihat secara konsisten dan jika penting menampilkan rencana keuangan, kapanpun pencapaian rencana keuangan akan ditampilkan. Tanggal yang diminta dapat digunakan untuk menyajikan laporan.

4.1.3. Tepat Waktu

Manfaat laporan pengakuan rencana pengeluaran akan hilang jika laporan tidak disampaikan tepat waktu. Ketidakmampuan entitas pelapor untuk menyampaikan laporan keuangan tepat waktu tidak dapat dibenarkan oleh faktor-faktor seperti kompleksitas operasional pemerintah. Laporan pelaksanaan anggaran wajib disampaikan unit pelaporan paling lambat enam (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara adalah memberikan laporan tepat waktu berdasarkan informasi dari tiga informan. Laporan tersebut merupakan laporan pelaksanaan anggaran bulanan yang disusun setiap akhir tahun.

4.1.4. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Struktur Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi Pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan yang masing-masing dibandingkan dengan anggaran.

Menurut PSAP Nomor 02, informasi berikut harus disebutkan dengan jelas dan bila perlu diulangi perhalaman laporan. Berbagai komponen pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan silpa/sikpa yang dibutuhkan untuk penyajian yang wajar ditonjolkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Laporan pengakuan rencana pengeluaran diperkenalkan secara lebih rinci dalam catatan ringkasan fiskal, termasuk isu-isu yang mempengaruhi pelaksanaan rencana keuangan, misalnya, strategi moneter dan terkait uang, alasan perbedaan yang sangat besar antara pelaksanaan rencana pengeluaran yang tiada henti, serta hal-hal lain yang lebih penting. ikhtisar pengukuran yang kompleks, kapan pun dianggap penting untuk dapat memahami.

Pos pendapatan, belanja, dan pembiayaan seluruhnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Masing-masing pos tersebut dibandingkan anggaran dan realisasinya. Transfer, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) termasuk item yang tidak dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara.

Berikut rincian postingan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara:

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan ini diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Negara dan mewakili seluruh penerimaan dari rekening. Pendapatan negara dan hibah yang meliputi penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah merupakan pendapatan yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Rp0 untuk pajak, Rp165.885.391 untuk penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0 untuk hibah.

2. Belanja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Sulawesi Utara merupakan pengeluaran dari Kas Umum Negara dan diakui pada saat pengeluaran uang dari Kas Umum Negara. Belanja

pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya disajikan berdasarkan klasifikasi atau jenis ekonomi. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara memiliki total anggaran belanja sebesar Rp44.582.624.000 dan terealisasi sebesar Rp43.926.826.584. Angka tersebut meliputi anggaran belanja operasional sebesar Rp40.393.124.000 yang terealisasi Rp39.787.727.267, dan anggaran belanja modal sebesar Rp4.189.500.000 yang terealisasi.

3. Transfer

Kantor Wilayah Kementerian Agama Wilayah Sulut tidak menyajikan pos transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran, sebab transfer yang dilakukan bukan dalam rangka uang melainkan berupa barang, misalnya buku pernikahan.

4. Surplus/Defisit

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak menyajikan pos surplus/defisit dalam Laporan Realisasi Anggaran namun disajikan dalam Laporan operasional.

5. Pembiayaan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara mencantumkan pos-pos pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran, meskipun tidak terdapat transaksi yang menghasilkan pembiayaan, baik penghasilan maupun biaya selama periode tahun 2021, sehingga anggaran dan realisasi tercatat sebesar Rp0.

6. Sisa Kelebihan/Kekurangan Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Pos sisa kelebihan/kekurangan pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA) tidak disajikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sebab jika terdapat SILPA/SIKPA akan segera dikembalikan ke kas negara.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait PSAP Nomor 02 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

4.2.1.1 Struktur Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara

Struktur Laporan Realisasi Anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara bahwa informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran meliputi pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan diperbandingkan dengan anggaran.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, informasi berikut harus disebutkan dengan jelas dan bila perlu diulangi perhalaman laporan:

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya
2. Cakupan entitas pelaporan
3. Mata uang pelaporan
4. Satuan angka yang digunakan

Sesuai PSAP Nomor 02 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara telah mencantumkan empat poin yang wajib dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Poin pertama dan kedua yaitu nama entitas dan ruang lingkupnya tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran. Poin ketiga dan keempat yakni penggunaan mata uang Rupiah juga dicantumkan.

Seluruh poin informasi terkait PSAP Nomor 02 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 telah sesuai, misalnya nama unsur dan luas pengungkapannya, jangka waktu yang dicakup, rincian uang dan satuan angka yang digunakan.

4.2.1.2 Periode Pelaporan

Periode pelaporan menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan setahun sekali pada akhir periode anggaran oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. Untuk keperluan pemantauan dan pengendalian anggaran, laporan realisasi

anggaran dapat dilihat setiap hari, dan apabila diperlukan realisasi anggaran sewaktu-waktu, Laporan Realisasi Anggaran dapat disajikan pada tanggal yang diperlukan. Sesuai dengan PSAP Nomor 02 menjelaskan bahwa Laporan Realisasi Anggaran disajikan minimal satu kali dalam setahun, meskipun laporan tahunan dapat disajikan untuk jangka waktu lebih pendek atau lebih lama dari satu tahun dalam keadaan tertentu.

Oleh karena itu, periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dilaksanakan sesuai dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.2.1.3 Tepat Waktu

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya berupaya untuk melaporkan Laporan Realisasi Anggaran tepat waktu. Untuk Laporan Realisasi Anggaran 2021, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara menyusun Laporan Keuangan pada bulan Januari 2022. Sesuai PSAP Nomor 02 yang menunjukkan dibuat paling lambat setengah tahun setelah akhir tahun anggaran dan manfaat Laporan Realisasi Anggaran menurun apabila laporan tidak segera disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sejalan dengan pengaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

4.2.1.4 Isi Laporan Realisasi Anggaran

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara memaparkan tiga dari enam pos sejalan dengan PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pos-pos yang tidak disajikan antara lain pos transfer, surplus/defisit, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA). Pos transfer tidak disajikan sebab transfer yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak berupa uang, pos surplus/defisit tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tetapi disajikan dalam Laporan Operasional dan pos silpa/sikpa tidak disajikan karena bila terdapat silpa/sikpa akan langsung dikembalikan ke kas negara.

Hal ini berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran yang mencakup pos pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA/SIKPA). Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian penyajian isi Laporan Realisasi Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait PSAP Nomor 02 Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, berdasar pada empat unsur yang terdiri dari struktur, periode pelaporan, ketepatan waktu dan isi Laporan Realisasi Anggaran. Dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan penerapannya sudah cukup baik namun belum sepenuhnya maksimal dikarenakan pada unsur isi Laporan Realisasi Anggaran adanya ketidaksesuaian dimana terdapat tiga pos yang tidak disajikan yaitu pos transfer, pos surplus/defisit, dan pos silpa/sikpa. Tidak disajikannya pos transfer karena transfer yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak berupa uang. Selanjutnya, pos surplus/defisit tidak disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran tapi disajikan dalam Laporan Operasional, dan pos silpa/sikpa tidak disajikan karena jika terjadi silpa/sikpa maka akan dikembalikan ke kas negara.

Oleh karena terdapat ketidaksesuaian antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait PSAP Nomor 02 dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Sulawesi Utara maka sudah seharusnya melakukan pembenahan terhadap penyajian Laporan Realisasi Anggarannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 terkait PSAP Nomor 02 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, dapat menarik kesimpulan berdasarkan struktur, periode pelaporan, ketepatan waktu, dan isi Laporan Realisasi Anggaran.

1. Nama entitas dan ruang lingkup pelaporan, periode yang dicakup, mata uang pelaporan, dan satuan angka yang digunakan semuanya sesuai dengan yang disajikan dalam struktur dan penerapan Laporan Realisasi Anggaran.
2. Laporan Realisasi Anggaran disajikan setiap tahun pada akhir periode anggaran, maka pelaksanaannya sesuai dengan periode pelaporan.
3. Unsur ini sesuai karena pelaporan dilakukan tepat waktu.
4. Unsur ini menunjukkan adanya kesenjangan dimana tiga pos, yaitu pos transfer, pos surplus/defisit, dan pos sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tidak dimasukkan dalam isi Laporan Realisasi Anggaran.

Secara umum penerapan PSAP Nomor 02 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara cukup baik dan sesuai, namun belum sepenuhnya maksimal karena terdapat tiga pos yang tidak disajikan, yaitu pos transfer, pos surplus/defisit, dan pos sisa kelebihan/kurang anggaran (SILPA/SIKPA). Transfer yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tidak dalam bentuk uang tunai sehingga tidak ditampilkan pos transfer, pos surplus/defisit tidak dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran tetapi disajikan dalam pos Laporan Operasional, dan pos silpa/sikpa tidak disajikan karena bila terdapat silpa/sikpa akan langsung dikembalikan ke kas negara.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara hendaknya melengkapi pos-pos yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
2. Kualitas sumber daya manusia pengelolaan keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya lebih ditingkatkan lagi agar mempunyai kemampuan dalam menyajikan laporan keuangan dengan menyelenggarakan dan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan terkait PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Erlina., Rambe, S., & Rasdianto. (2015). Akuntansi keuangan daerah berbasis akrual. Jakarta : Salemba Empat.

Fess, Waren, R. 2016. Accounting, pengantar akuntansi buku I. Jakarta : Salemba Empat.

- Halim, A., Kusufi. M. (2017). Teori konsep dan aplikasi akuntansi sektor publik. Jakarta : Salemba Empat.
- Hasanah., Fauzi. 2016. Akuntansi Pemerintahan. Penerbit In Media
- Horngren, C. T., Horison, W. T. (2017). Akuntansi Jilid I. Jakarta : Erlangga.
- Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
- Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Jakarta.
- Kieso, D. E. J. J., Weygandt., & Terry D. W. (2018). Akuntansi keuangan menengah: intermediate accounting. Edisi IFRS Volume 1. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Jakarta : Andi.
- Mowen, M. M. H., Heitger D. R., & D. L. (2017). Dasar-dasar akuntansi manajerial. Edisi 5. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Nordiawan., Hertianti. (2017). Akuntansi sektor publik. Edisi 2. Jakarta : Salemba Empat.
- Sadeli, L. M. (2016). Accounting theory. Edisi 5. Jakarta Selatan : Salemba Empat.
- Soemarso. 2018. Akuntansi suatu pengantar I. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V. W. (2015). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Weygandt., Kieso, D. E. J. J., & Warfield, T. D. (2018). Akuntansi keuangan menengah: intermediate accounting. Edisi IFRS. Jakarta Selatan : Salemba Empat.